

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 27 TAHUN 2023  
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA DANA PENSIUN  
(POJK 27/2023)**

**1. Bagaimana pemberlakuan ketentuan batas usia pensiun normal dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP)?**

PDP dapat mengatur usia pensiun normal yang berbeda untuk peserta. Bagi peserta dana pensiun yang terdaftar sejak 12 Januari 2023 berlaku ketentuan usia pensiun normal paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun. Selanjutnya, bagi peserta dana pensiun yang terdaftar sebelum 12 Januari 2023 dapat mengacu ketentuan usia pensiun normal yang ada pada PDP yang sudah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Contoh:

- a. Peserta A terdaftar dalam Dana Pensiun ABC sejak tanggal 12 Januari 2023, maka usia pensiun normal Peserta A paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun.
- b. Peserta Z terdaftar dalam Dana Pensiun ABC sejak tanggal 30 Maret 1998, maka usia pensiun normal Peserta Z dapat sama dengan atau lebih rendah dari 55 (lima puluh lima) tahun.

**2. Bagaimana perlakuan bagi usia pensiun normal di atas 55 (lima puluh lima) tahun yang telah ditetapkan dalam PDP?**

Usia pensiun normal sebagaimana diatur dalam POJK 27/2023 merupakan batas usia paling rendah, sehingga bagi dana pensiun yang telah menetapkan usia pensiun normal di atas 55 (lima puluh lima) tahun dalam PDP dinyatakan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan POJK ini.

**3. Apakah pengaturan batas usia pensiun normal sebagai dasar berakhirnya hubungan kerja tetap diserahkan kepada perusahaan untuk mengatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama?**

Ketentuan usia pensiun normal mengacu pada UU PPSK dan POJK 27/2023. Sesuai dengan Pasal 146 ayat (1) UU PPSK, usia pensiun normal ditetapkan untuk pertama kali paling rendah 55 tahun dan direviu secara berkala melalui peraturan pemerintah. Hal tersebut harus tercantum dalam PDP mengingat dasar penyelenggaraan dana pensiun adalah PDP.

**4. Apakah ketentuan dalam PDP terkait usia pensiun untuk manfaat lain, dapat diatur atau ditentukan berbeda dari ketentuan usia pensiun untuk manfaat pensiun?**

POJK 27/2023 mengatur terkait program manfaat lain untuk manfaat pasti dan iuran pasti. Penyelenggaraan program manfaat lain oleh dana pensiun wajib diatur terlebih dahulu dalam PDP.

Selanjutnya, ketentuan usia pensiun normal berlaku bagi peserta yang berhak mendapatkan manfaat pensiun. Dalam hal program manfaat lain yang diberikan termasuk dalam manfaat pensiun lainnya maka usia pensiun pada saat pembayaran mengikuti usia pensiun normal. Sedangkan, dalam hal program manfaat lain yang diberikan termasuk dalam manfaat lain maka waktu pembayaran dapat ditentukan berbeda dengan usia pensiun normal.

**5. Apakah manfaat pensiun lainnya tetap dikaitkan dengan usia pensiun?**

Dalam hal manfaat pensiun lainnya yang diberikan dana pensiun tergolong dalam manfaat pensiun lain maka pembayaran manfaat pensiun lainnya tetap dikaitkan dengan usia pensiun normal.

**6. Bagaimana pemberlakuan ketentuan mengenai manfaat pensiun dipercepat?**

Bagi peserta yang berhenti bekerja paling cepat 5 (lima) tahun sebelum usia pensiun normal berhak atas manfaat pensiun dipercepat dan berlaku bagi peserta pada program pensiun yang terdaftar sejak 12 Januari 2023 termasuk peserta dana pensiun lain sebelum 12 Januari 2023 yang pindah menjadi peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) setelah 12 Januari 2023.

**7. Bagaimana dengan peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) sebelum UU PPSK yang berpindah kepesertan ke DPLK setelah UU PPSK diundangkan atau tanggal 12 Januari 2023?**

Berdasarkan ketentuan UU PPSK dan POJK 27/2023 status peserta dimaksud masih sebagai peserta sebelum UU PPSK artinya masih berlaku ketentuan usia pensiun normal sebagaimana diatur dalam PDP masing-masing dan manfaat pensiun dipercepat 10 (sepuluh) tahun dari usia pensiun normal. Namun, apabila yang bersangkutan berhenti kerja dan mendaftarkan kembali sebagai peserta DPLK baru dengan mengubah usia pensiun maka akan diberlakukan sebagai peserta setelah UU PPSK dimana usia pensiun normal minimal 55 tahun dan usia pensiun dipercepat 5 tahun sebelum usia pensiun normal.

**8. Bagaimana jika peserta belum mencapai usia pensiun dipercepat apakah dapat berpindah kepesertan ke DPLK?**

Dalam hal peserta masih termasuk ke dalam definisi peserta sebagaimana dimaksud dalam PDP, peserta tidak dapat mengalihkan dananya kepada DPLK. Namun dalam hal peserta telah berhenti bekerja dan belum mencapai usia pensiun dipercepat sehingga timbul hak pensiun ditunda, yang bersangkutan

dapat mengalihkan dananya kepada DPLK dengan ketentuan yang bersangkutan masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.

**9. Bagaimana penerapan pembayaran iuran DPPK yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)?**

- a. Iuran DPPK yang menyelenggarakan PPMP terdiri dari:
  - 1) iuran pemberi kerja dan iuran peserta; atau
  - 2) iuran pemberi kerja.
- b. Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran minimum ke DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang terdiri atas:
  - 1) iuran normal; dan
  - 2) iuran tambahan, dalam hal terdapat defisit, sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditetapkan dalam pernyataan aktuaris. Dalam hal terdapat iuran peserta, pemberi kerja wajib menyetor seluruh iuran kepada DPPK yang menyelenggarakan PPMP paling lambat tanggal 15 (lima) belas bulan berikutnya.
- c. Bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP atau DPPK yang menyelenggarakan PPMP syariah, iuran yang belum disetor setelah melewati 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo dikenakan bunga yang layak atau sanksi (*ta'zir*) berupa denda sebesar imbal hasil deposito bank umum milik pemerintah yang paling menguntungkan bagi peserta.

**10. Bagaimana penerapan pembayaran iuran DPPK yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP)?**

- a. Iuran DPPK yang menyelenggarakan PIIP terdiri dari:
  - 1) iuran pemberi kerja dan iuran peserta; atau
  - 2) iuran pemberi kerja, yang wajib ditetapkan dalam PDP.
- b. Iuran pemberi kerja merupakan nominal atau persentase tertentu yang ditetapkan oleh pemberi kerja.
- c. Pemberi kerja wajib menyetor seluruh iuran pemberi kerja dan iuran peserta (jika ada) kepada DPPK yang menyelenggarakan PIIP paling lambat tanggal 15 (lima) belas bulan berikutnya.
- d. Bagi DPPK yang menyelenggarakan PIIP atau DPPK yang menyelenggarakan PIIP syariah, iuran yang belum disetor setelah melewati 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo dikenakan bunga yang layak atau sanksi (*ta'zir*) berupa denda sebesar imbal hasil deposito bank umum milik pemerintah yang paling menguntungkan bagi peserta.

**11. Bagaimana penerapan pembayaran iuran DPLK?**

- a. Iuran DPLK terdiri dari:
  - 1) iuran pemberi kerja dan iuran peserta;

- 2) iuran pemberi kerja,  
yang dibayarkan kepada DPLK melalui pemberi kerja untuk dan atas nama peserta; atau
  - 3) iuran peserta, yang dibayarkan kepada DPLK secara langsung atau melalui pemberi kerja untuk dan atas nama peserta yang besarnya ditetapkan dalam perjanjian antara peserta dan DPLK.
- b. Dalam hal pemberi kerja membayar iuran maka pemberi kerja wajib menyatakan secara tertulis kewajibannya untuk membayar seluruh iuran secara tunai.
- 12. Dana yang berasal dari sanksi (*ta'zir*) berupa denda, tidak termasuk dalam aset dana pensiun dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan sosial. Apa yang dimaksud dengan kepentingan sosial?**
- Yang dimaksud dengan “kepentingan sosial” adalah kegiatan yang dilakukan bersama dengan elemen masyarakat untuk melakukan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat.
- 13. Bagaimana menghitung denda atas keterlambatan penyetoran iuran pada DPPK yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah?**
- Bagi DPPK yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, iuran peserta dan iuran pemberi kerja yang belum disetor setelah melewati 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan sebagai utang pemberi kerja dan dikenai sanksi (*ta'zir*) berupa denda sebesar imbal hasil deposito bank umum milik pemerintah yang paling menguntungkan bagi peserta yang dihitung sejak hari pertama dari bulan jatuh tempo penyetoran iuran.
- 14. Bagi Dana Pensiun dengan pemberi kerja yang banyak apakah tidak terdapat dispensasi untuk batas waktu pembayaran iuran yang berubah dari 2,5 (dua koma lima) bulan ke 1 (satu) bulan?**
- Batas waktu pembayaran setoran dari pemberi kerja kepada Dana Pensiun telah diatur dalam UU P2SK. Sehingga, perubahan batas waktu penyetoran iuran pensiun yang sebelumnya paling lambat disetorkan 2,5 (dua koma lima) bulan berubah menjadi 1 (satu) bulan berlaku sejak UU P2SK diundangkan yaitu 12 Januari 2023. Dalam UU P2SK tidak terdapat pengaturan yang berbeda untuk batas waktu pembayaran iuran bagi Dana Pensiun yang memiliki banyak mitra pendiri dan tidak memiliki mitra pendiri.
- 15. Apakah pembayaran manfaat pensiun bagi dana pensiun harus dilakukan secara berkala atau dapat tetap mengacu pada PDP saat ini?**
- Tata cara pembayaran manfaat pensiun bagi peserta, janda/duda, atau anak diatur dalam PDP. Pembayaran manfaat pensiun secara berkala dapat dilakukan dengan cara:

- a. dibayarkan oleh dana pensiun; dan/atau
- b. memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah.

Sehingga dalam PDP dapat memuat kedua cara pembayaran manfaat pensiun secara berkala dimaksud.

**16. Apakah terdapat persyaratan pembelian anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah?**

Pengurus Dana Pensiun, atas pilihan Peserta, Janda/Duda, atau anak, harus membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah, dengan syarat anuitas yang dipilih:

- a. menyediakan Manfaat Pensiun paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP;
- c. merupakan produk dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit; dan
- d. merupakan produk perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

**17. Bagaimana jika tidak tersedia produk anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang sesuai dengan persyaratan di POJK 27/2023?**

Dalam hal tidak terdapat pilihan anuitas tersedia yang sesuai dengan persyaratan dalam POJK 27/2023, pembayaran manfaat pensiun secara berkala dapat dilakukan oleh Dana Pensiun.

**18. Bagaimana cara perhitungan pembayaran manfaat pensiun secara berkala?**

Perhitungan pembayaran manfaat pensiun secara berkala dengan dibelika produk anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah disesuaikan dengan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang bersangkutan.

Selanjutnya, dalam hal pembayaran manfaat pensiun secara berkala akan dilakukan sendiri oleh Dana Pensiun maka perhitungan dapat dilakukan dengan perhitungan sederhana.

**19. Pembayaran manfaat pensiun secara berkala paling singkat 10 (sepuluh) tahun apakah termasuk kurun pembayaran kepada janda/duda dan anak jika pensiunan meninggal dunia?**

Dalam hal peserta meninggal dunia sebelum masa pembayaran anuitas atau anuitas syariah selesai, pembayaran akan dilanjutkan kepada janda/duda atau anak. Sehingga kurun waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun dihitung dari pertama kali peserta menerima pembayaran manfaat pensiun sampai diteruskan kepada janda/duda dan anak bila pensiunan meninggal dunia.

**20. Apakah pembayaran manfaat pensiun oleh DPPK yang menyelenggarakan PPMP dapat dibayarkan secara sekaligus?**

Peserta, janda/duda, atau anak pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP berhak untuk memilih pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus jika:

- a. peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dipercepat;
- b. dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk oleh peserta dalam hal peserta meninggal dunia dan tidak memiliki janda/duda atau anak;
- c. manfaat pensiun yang akan dibayarkan per bulan dengan menggunakan rumus bulanan kurang dari atau sama dengan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah); atau
- d. manfaat pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sekaligus kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dimaksud dapat dilakukan dalam hal ketentuan tersebut dimuat dalam PDP.

**21. Dalam hal pensiunan dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP meninggal dunia apakah dapat dibayarkan manfaat pensiun secara sekaligus kepada janda/duda atau anak?**

Dalam hal manfaat pensiun dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang telah diterima setiap bulan oleh pensiunan, janda/duda, atau anak besarnya kurang dari atau sama dengan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), nilai sekarang dari manfaat pensiun yang belum dibayarkan dapat dibayarkan secara sekaligus. Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dimaksud dapat dilakukan dalam hal ketentuan tersebut dimuat dalam PDP.

**22. Apakah pembayaran manfaat pensiun oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat dibayarkan secara sekaligus?**

Dalam hal jumlah akumulasi iuran, dana awal pemberi kerja, pengalihan dana dari dana pensiun lain dan hasil pengembangannya yang menjadi hak peserta atau janda/duda atau anak sebesar kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), peserta, janda/duda, atau anak pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berhak untuk memilih pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus

**23. Apakah pembayaran manfaat pensiun oleh DPLK dapat dibayarkan secara sekaligus?**

Dalam hal jumlah akumulasi iuran, dana awal pemberi kerja, pengalihan dana dari dana pensiun lain dan hasil pengembangannya yang menjadi hak peserta atau janda/duda atau anak sebesar kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), peserta, janda/duda, atau anak pada DPLK berhak untuk memilih pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus.

**24. Apabila peserta memiliki program jaminan Pensiun di BPJS Ketenagakerjaan atau DPPK, apakah manfaat pensiun dengan nilai lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di DPLK dapat diambil sekaligus?**

Dalam hal peserta memiliki lebih dari 1 (satu) program pensiun dan nilai manfaat pensiun lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka DPLK dapat membayarkan secara sekaligus. Namun, sebelum dilakukan pembayaran sekaligus, menurut hemat kami, DPLK harus memastikan Peserta yang bersangkutan telah memiliki manfaat pensiun yang dibayarkan secara berkala.

**25. Bagaimana pemberlakuan Pasal 65 ayat (1) POJK 27/2023, apakah bersifat akumulatif atau alternatif?**

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) POJK 27/2023 disebutkan bahwa besarnya hak atas manfaat pensiun bagi peserta DPLK merupakan himpunan:

- a. iuran Peserta dan/atau iuran pemberi kerja;
- b. dana awal pemberi kerja;
- c. pengalihan dana dari dana pensiun lain; dan
- d. hasil pengembangan dari himpunan iuran peserta dan/atau iuran pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dana awal pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan pengalihan dana dari dana pensiun lain sebagaimana dimaksud dalam huruf c terhitung sejak tanggal kepesertaan pada DPLK.

Bersifat akumulatif sehingga besarnya hak atas manfaat pensiun bagi peserta DPLK merupakan himpunan dari huruf a sampai dengan d di atas.

**26. Apakah yang dimaksud dengan dana awal pemberi kerja DPPK yang menyelenggarakan PPIP dan DPLK?**

Yang dimaksud dana awal pemberi kerja adalah dalam hal pemberi kerja akan memberikan iuran awal kepada setiap peserta pada saat pertama kali mendirikan DPPK yang menyelenggarakan PPIP atau mengikutsertakan pegawainya ke DPLK.



**27. Apakah peserta yang diikutsertakan ke DPLK masih bisa melanjutkan kepesertaannya meskipun sudah melewati usia pensiun dalam PDP?**

Dalam hal peserta grup masih tetap mengiur sementara sudah memasuki jatuh tempo usia pensiun normal maka DPLK perlu melakukan perubahan usia pensiun dalam perjanjian kerja sama dengan pemberi kerja tersebut.

Dalam hal peserta mandiri, harus terdapat mekanisme konfirmasi dari DPLK kepada peserta dilakukan pembayaran manfaat pensiun atau dilakukan perubahan usia pensiun.

**28. Dalam hal pensiunan setelah pensiun menikah lagi karena istri sebelumnya meninggal, apakah jandanya istri kedua tersebut berhak mendapat pensiun janda?**

Janda/duda peserta program pensiun yang selanjutnya disebut janda/duda adalah istri/suami yang sah dari peserta atau pensiunan yang meninggal dunia, yang telah terdaftar pada dana pensiun.

**29. Apakah janda dan duda yang menikah lagi tetapi secara adat/siri tidak tercatat resmi (tanpa bukti legal seperti akta nikah) akan gugur hak manfaat pensiunnya?**

Dalam hal pernikahan janda/duda tidak dapat dibuktikan dengan sah, dana pensiun tidak dapat memproses perubahan status dari pensiun janda/ duda, untuk menjadi pensiun anak, ketentuan lebih lanjut terkait pembuktian sah mengacu Undang-Undang mengenai pernikahan.

**30. Bagaimana perhitungan besaran manfaat pensiun bagi peserta dengan kepesertaan kurang dari 3 tahun?**

Besaran manfaat pensiun peserta dengan kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun adalah sebesar akumulasi iuran peserta serta hasil pengembangannya. Untuk akumulasi iuran pemberi kerja, dapat diberikan kepada yang berhenti bekerja dimaksud atau digunakan sebagai iuran pemberi kerja ke depan. Hal tersebut dapat dilakukan jika telah diatur dalam ketentuan PDP.

**31. Dalam hal manfaat pensiun untuk peserta ditunda yang usianya belum mencapai usia pensiun dipercepat jumlahnya di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apakah dapat dibayarkan secara sekaligus?**

Nilai sekaligus dari hak atas pensiun ditunda dari peserta berhenti bekerja kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hak atas pensiun ditunda tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.

Adapun pengaturan pensiun ditunda tetap memperhatikan ketentuan yang ada pada PDP yang berlaku.



**32. Apakah nilai di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk dapat dibayarkan secara sekaligus termasuk manfaat dari iuran sukarela?**

Perhitungan manfaat pensiun untuk peserta ditunda yang usianya belum mencapai usia pensiun dipercepat jumlahnya di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tidak termasuk iuran sukarela peserta.

**33. Apakah terdapat kriteria kondisi mendesak tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan agar dapat memperoleh manfaat pensiun sebelum mencapai usia paling rendah 5 (lima) tahun sebelum usia pensiun normal?**

Kondisi mendesak tertentu yaitu pada saat peserta mengalami kesulitan keuangan dan sakit kritis.

Yang dimaksud dengan “kesulitan keuangan” adalah kondisi Peserta tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (*basic needs*) secara keberlanjutan yang antara lain dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pihak yang berwenang. Yang dimaksud dengan “sakit kritis” adalah penyakit yang termasuk dalam penyakit kritis (*critical illness*) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Selanjutnya, pemenuhan pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus tidak dapat dilakukan dalam hal peserta hanya mengalami kondisi kesulitan keuangan namun harus bersamaan dengan kondisi sakit kritis.

**34. Apakah terdapat contoh penyakit kritis yang berkepanjangan dan siapa pihak yang berwenang mengeluarkan surat sakit dimaksud?**

POJK 27/2023 tidak mengatur teknis terkait surat keterangan dokter, sepanjang surat tersebut dapat membuktikan bahwa peserta mengalami sakit kritis yang berkepanjangan.

**35. Apakah definisi mengalami kesulitan keuangan dan sakit kritis berlaku untuk peserta yang mengalami kesulitan keuangan karena keluarga (suami/istri) sakit kritis sehingga membutuhkan biaya tinggi?**

Kondisi kesulitan keuangan dan sakit kritis berlaku bagi peserta yang mengalami kesulitan keuangan dan sakit kritis dan tidak berlaku untuk suami/istri dan anak.

**36. Bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP, bagaimana perhitungan masa kerja untuk peserta disabilitas?**

Dalam hal peserta meninggal dunia atau disabilitas sebelum pensiun, masa kerja maksimum yang diakui dapat memperhitungkan masa kerja sampai dengan tanggal peserta mencapai usia pensiun normal.

Adapun pengaturan mengenai masa kerja maksimum yang dapat diakui tetap memperhatikan ketentuan yang ada pada PDP yang berlaku.

**37. Apakah peserta individu yang mendaftar mengikuti DPLK harus menunggu selama 10 (sepuluh) tahun masa kepesertaan baru bisa dilakukan pembayaran manfaat pensiun?**

Berdasarkan Pasal 71 ayat (2) POJK 27/2023 diatur bahwa kondisi tertentu bagi peserta yang bukan pekerja penerima upah pada badan usaha adalah kondisi dimana peserta telah mencapai masa kepesertaan DPLK selama 10 (sepuluh) tahun. Sehingga pembayaran manfaat pensiun kepada peserta individu yang bukan pekerja penerima upah pada badan usaha paling cepat dilakukan setelah masa kepesertaan yang bersangkutan mencapai 10 (sepuluh) tahun.

**38. Bagaimana perhitungan porsi iuran program pensiun dengan porsi iuran untuk manfaat lain?**

Pemenuhan porsi iuran program pensiun dengan porsi iuran untuk manfaat lain ditentukan berdasarkan iuran jatuh tempo yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Perhitungan iuran program pensiun termasuk manfaat pensiun lainnya.

**39. Bagaimana perhitungan untuk porsi iuran manfaat lain apakah dari total iuran atau hanya dari iuran yang berasal dari peserta?**

Perhitungan porsi iuran dihitung dari total iuran manfaat lain, tidak hanya iuran yang menjadi porsi peserta.

**40. Apa yang dimaksud manfaat tambahan pada manfaat lain?**

Dana manfaat tambahan adalah dana yang diberikan kepada peserta sebagai tambahan dari manfaat pensiun yang telah diterima, contohnya pembayaran tunjangan hari raya kepada pensiunan.

**41. Apakah dana kompensasi pasca kerja dapat merupakan bagian dari program pensiun?**

Jika manfaat pensiun lainnya berupa dana kompensasi pasca kerja yang diberikan kepada peserta, tergolong manfaat pensiun yaitu tata cara pembayaran dan iurannya mengacu ke dalam ketentuan manfaat pensiun maka perhitungan porsi iurannya akan dihitung dalam porsi iuran pada program pensiun.

Namun dalam hal dana kompensasi pasca kerja dibayarkannya di bawah ketentuan usia pensiun normal, maka diberlakukan sebagai manfaat lain dan bisa bayarkan pada saat peserta berhenti berkerja.

**42. Apa saja pengelolaan iuran sukarela peserta yang terpisah dari iuran normal?**

Dalam hal dana pensiun menyelenggarakan iuran sukarela peserta, maka dana pensiun wajib melakukan pemisahan antara lain pencatatan iuran sukarela

peserta dengan iuran minimum, dan pemisahan investasi yang berasal dari iuran sukarela peserta.

**43. Apakah terdapat batasan maksimal iuran untuk iuran sukarela peserta yang diperkenankan?**

Penyelenggaraan iuran sukarela peserta diatur terlebih dahulu dalam PDP. Sehingga, batasan maksimal dan tata cara pelaksanaannya sesuai dengan PDP masing-masing dana pensiun.

**44. Bagaimana kondisi dana pensiun berada dalam keadaan dana terpenuhi?**

Kondisi dana terpenuhi adalah apabila aset yang diperhitungkan untuk mendanai seluruh manfaat pensiun tidak kurang dari kewajiban atas pembayaran seluruh manfaat pensiun kepada peserta bagi dana pensiun yang menyelenggarakan PPMP atau kondisi dimana iuran bulanan yang jatuh tempo telah disetorkan bagi dana pensiun yang menyelenggarakan PPIP.

**45. Apa saja isi minimum laporan aktuaris DPPK yang menyelenggarakan PPMP dan DPPK yang menyelenggarakan PMLMP?**

Laporan Aktuaris dalam valuasi aktuarial wajib memuat paling sedikit:

- a. pernyataan aktuaris;
- b. tanggal valuasi aktuarial yang dilaporkan dan tanggal valuasi aktuarial sebelumnya;
- c. tujuan penyusunan laporan aktuaris;
- d. ringkasan PDP dan perubahan yang terjadi pada PDP sejak tanggal valuasi aktuarial sebelumnya;
- e. ringkasan jumlah peserta dan jumlah pihak yang berhak beserta perubahan yang terjadi sejak tanggal valuasi aktuarial sebelumnya;
- f. metode valuasi aktuarial yang digunakan disertai penjelasan mengenai pemilihan metode tersebut;
- g. asumsi aktuarial yang digunakan dalam perhitungan kewajiban dan perubahan dari yang digunakan dalam valuasi aktuarial sebelumnya disertai dengan penjelasan mengenai pemilihan dan perubahan asumsi tersebut;
- h. nilai kekayaan untuk pendanaan bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP;
- i. analisis perubahan surplus atau defisit bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP;
- j. nilai aset program dari PMLMP;
- k. uraian penetapan nilai aset program PMLMP;
- l. hasil valuasi aktuarial secara keseluruhan, baik per tanggal valuasi aktuarial yang dilaporkan maupun sebelumnya;
- m. analisis perubahan kecukupan dana PMLMP;
- n. nama, alamat, dan penjelasan aktuaris mengenai penandatanganan pernyataan aktuaris dalam laporan aktuaris sebelumnya;

- o. proyeksi nilai sekarang potensi pembayaran program manfaat lain bulanan paling singkat 3 (tiga) tahun pertama bagi DPPK yang menyelenggarakan PMLMP;
- p. proyeksi nilai kini aktuarial bulanan paling singkat 3 (tiga) tahun pertama bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP;
- q. proyeksi liabilitas solvabilitas bulanan paling singkat 3 (tiga) tahun pertama bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP;
- r. alokasi nilai kini aktuarial berdasarkan durasi jatuh tempo bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP;
- s. skenario sensitivitas pemburukan kondisi pendanaan bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP; dan
- t. rincian hak peserta dalam hal terdapat perubahan program atau pemisahan DPPK yang menyelenggarakan PPMP menyebabkan terbentuknya DPPK yang menyelenggarakan PPIP.

**46. Kapan valuasi aktuarial dilakukan?**

DPPK yang menyelenggarakan PPMP dan DPPK yang menyelenggarakan PMLMP wajib melakukan valuasi aktuarial paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. Dalam hal terdapat perubahan PDP atau permintaan Otoritas Jasa Keuangan, DPPK yang menyelenggarakan PPMP dan DPPK yang menyelenggarakan PMLMP wajib melakukan valuasi aktuarial.

**47. Apakah DPLK tidak lagi diwajibkan melakukan valuasi aktuaris setiap 3 tahun?**

Kewajiban valuasi aktuaris diperuntukkan bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP dan DPPK yang menyelenggarakan PMLMP sehingga untuk pembayaran secara berkala yang dilakukan oleh DPLK tidak diwajibkan melakukan valuasi aktuaris.

**48. Apakah Pengurus dapat melakukan penilaian kualitas pendanaan dan defisit/surplus pendanaan?**

Kualitas pendanaan DPPK yang menyelenggarakan PPMP didasarkan pada valuasi aktuarial terakhir yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang dijadikan dasar penetapan iuran.

**49. Apakah tabungan masih bisa dicatat di laporan keuangan audited per 31 Desember 2023 (periode 1 Januari – 31 Desember 2023) dan diperlakukan sebagai bagian dari jenis investasi?**

Tabungan di dalam laporan keuangan *audited* masih dicatat sebagai investasi dana pensiun. Hal ini mengacu pada POJK 3/2015 dan POJK 29/2018 tentang Investasi Dana Pensiun.

Apabila dana pensiun telah menyelesaikan laporan keuangan audited maka tidak perlu melakukan koreksi terhadap laporan keuangan *audited* dan bagi

dana pensiun yang belum menyelesaikan laporan keuangan *audited* tetap masih mengacu pada ketentuan pada POJK 3/2015 dan POJK 29/2018 tentang Investasi Dana Pensiun.

**50. Untuk tabungan dikecualikan dari bagian aset investasi, apakah nantinya masuk kategori kas dan bank?**

Tabungan tidak dimasukkan ke dalam aset investasi sehingga pencatatan tabungan akan dimasukkan dalam akun kas dan bank sampai dengan pengaturan dalam SEOJK mengenai laporan berkala.

**51. Bagaimana cara perhitungan batasan maksimal penyertaan langsung?**

Batasan investasi dihitung dari nilai wajar yang tercantum dalam laporan keuangan Dana Pensiun. Nilai wajar yang tercantum dalam laporan keuangan untuk penyertaan langsung bersumber dari hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai independen sesuai kebutuhan dalam laporan keuangan.

**52. Bagaimana syarat penempatan investasi pada reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif?**

Investasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki jumlah investasi paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
- b. memilih instrumen yang dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki dana kelolaan (*asset under management*) 10 (sepuluh) terbesar; dan
- c. memiliki Pengurus atau pegawai yang membidangi investasi yang memiliki sertifikasi profesi di bidang pasar modal.

**53. Bagaimana penjelasan terkait batasan investasi pada satu pihak pada instrumen saham?**

Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia tidak dikenakan batasan perpihak 20% karena mengacu bahwa penempatan pada jenis investasi pada saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia tidak dibatasi.

Hal ini tergantung dari *risk appetite* yang tertuang dalam arahan investasi dari masing-masing dana pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 162 dan Pasal 163 POJK 27/2023, Dana Pensiun wajib mengelola investasi berdasarkan Arahan Investasi (batasan per pihak lebih kecil atau lebih besar 20% (dua puluh persen) tergantung *risk appetite*) dan juga perlu memperhatikan manajemen risiko.

Sehingga diminta ketentuan terkait sumber daya manusia pengelola investasi dana pensiun bagi yang menempatkan investasi di saham, yaitu Pasal 154 ayat (4) POJK 27/2023, dana pensiun yang melakukan investasi pada saham yang

tercatat di bursa efek di Indonesia wajib memiliki pengurus atau pegawai yang membidangi investasi yang memiliki sertifikasi profesi di bidang pasar modal.

**54. Apakah DPLK dapat mengalihkan pengelolaan aset kepada pihak ketiga?**

DPLK dilarang mengalihkan pengelolaan aset kepada pihak ketiga.

**55. "DPLK dilarang mengalihkan pengelolaan aset kepada pihak ketiga" apakah pendiri termasuk pihak ketiga?**

Ya, pengelolaan aset DPLK wajib dilakukan oleh DPLK sendiri. Berdasarkan Pasal 167 ayat (1) POJK 27/2023 pihak ketiga merupakan lembaga keuangan yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan investasi, sehingga dalam hal pendiri memiliki kegiatan usaha pengelolaan investasi maka pendiri termasuk pihak ketiga.

**56. Apakah Reksa Dana termasuk pihak ketiga?**

Penempatan investasi pada reksa dana tidak termasuk dalam pengalihan pengelolaan investasi kepada pihak ketiga sepanjang penempatannya sesuai dengan ketentuan dalam POJK 27/2023 mengingat penempatan investasi pada reksa dana merupakan salah satu jenis investasi yang diperkenankan bagi dana pensiun.

**57. Berapa lama batas waktu pemenuhan persyaratan sertifikasi profesi di bidang pasar modal bagi pengurus/pegawai yang membidangi investasi?**

Pengurus/pegawai yang membidangi investasi wajib memiliki sertifikasi profesi di bidang pasar modal paling lambat 2 (dua) tahun sejak POJK ini diundangkan.

**58. Apakah pengurus dan pegawai investasi bagi dana pensiun yang pengelolaan sahamnya secara kontrak pengelolaan dana tetap wajib tersertifikasi?**

Dalam hal dana pensiun melakukan investasi pada saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia, pengurus atau pegawai yang membidangi investasi wajib memiliki sertifikasi profesi di bidang pasar modal.

**59. Terdapat kewajiban bagi pengurus dan pegawai yang membidangi investasi wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko, sertifikasi seperti apa yang harus dimiliki oleh pengurus dan pegawai tersebut?**

Sertifikasi yang wajib dimiliki tidak dibatasi, semua jenis sertifikasi di bidang investasi dan/atau manajemen risiko baik yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi di bawah asosiasi dana pensiun maupun lembaga sertifikasi lain yang membidangi investasi dan/atau manajemen risiko.

**60. Apakah Pengurus dan Pegawai yang telah memiliki sertifikasi manajemen risiko, masih wajib mengikuti sertifikasi profesi dibidang pasar modal?**

Dalam hal dana pensiun akan menempatkan investasi pada reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif dan saham maka wajib memiliki Pengurus atau pegawai yang membidangi investasi yang memiliki sertifikasi profesi di bidang pasar modal.

Selain memiliki sertifikasi manajemen risiko dan/atau sertifikasi investasi, Pengurus dan Pegawai Dana Pensiun wajib memiliki sertifikasi profesi di bidang pasar modal apabila dana pensiun akan menempatkan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 POJK 27/2023.

**61. Apakah ada rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan untuk lembaga yang menerbitkan sertifikasi investasi?**

Lembaga sertifikasi profesi di bidang pasar modal yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**62. Kapan Dana Pensiun dapat mengkategorikan manfaat pensiun sebagai dana tidak aktif?**

Berdasarkan Pasal 79 ayat (2) POJK 27/2023, dana pensiun dapat melakukan pencatatan tersendiri atas dana tidak aktif dan dana pensiun wajib melakukan upaya untuk membayarkan manfaat pensiun pada peserta atau pihak yang berhak sejak peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.

**63. Jika dana tidak aktif ditempatkan dalam deposito, bagaimana cara pencatatannya dalam laporan keuangan?**

Dana tidak aktif dicatat sebagai aset lain-lain. Apabila dananya ditempatkan dalam deposito maka tetap tercatat sebagai aset lain-lain.

**64. Apakah evaluasi kinerja investasi dana pensiun disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan?**

Laporan kinerja investasi dana pensiun yang disusun oleh dewan pengawas disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setahun sekali sesuai dengan POJK tentang laporan berkala.

**65. Terkait perubahan program pensiun terdapat pengaturan terkait kesepakatan pemberi kerja dan peserta yang dituangkan dalam dokumen tertulis. Apakah harus dari seluruh peserta atau bisa diwakilkan oleh beberapa peserta saja?**



Berdasarkan penjelasan Pasal 120 ayat (1) POJK 27/2023 dijelaskan bahwa Kesepakatan Pemberi Kerja dan Peserta antara lain dapat melalui serikat pekerja yang diakui atau perwakilan Peserta berdasarkan mekanisme internal perusahaan.

**66. Bagaimana ketentuan untuk DPPK yang menyelenggarakan 2 (dua) program?**

DPPK dapat menyelenggarakan PPMP dan PPIP dengan pengelolaan masing-masing dilakukan secara terpisah. PDP dapat mengatur kepesertaan atas 1 (satu) orang peserta dalam PPMP dan PPIP.

**67. Kapan sebaiknya Dana Pensiun melakukan pengajuan perubahan PDP?**

Perubahan PDP dapat dilakukan setiap waktu, namun sebaiknya perubahan PDP yang diajukan oleh dana pensiun telah memuat seluruh substansi perubahan sebagaimana diatur dalam UU PPSK dan turunannya.

**68. Kapan POJK ini mulai berlaku dan bagaimana ketentuan yang diatur dalam POJK sebelumnya?**

POJK ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Pada saat POJK ini berlaku, ketentuan pada:

- a. POJK Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun;
- b. POJK Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun;
- c. POJK Nomor 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun;
- d. POJK Nomor 29/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun; dan
- e. POJK Nomor 60/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Adapun peraturan pelaksanaan dari POJK sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf e tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan POJK ini.